

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak yang berbentuk Dinas, Badan atau Kantor.
7. Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPPAD adalah lembaga yang bersifat independen yang berkedudukan di daerah, mempunyai tugas untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Sekretariat Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPPAD adalah Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPPAD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

KPPAD merupakan lembaga independen, berada di bawah Gubernur.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

KPPAD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
- b. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- c. melakukan koordinasi, sosialisasi tentang perlindungan anak di daerah;
- d. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- f. memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya, KPPAD mempunyai fungsi:

- a. menghimpun informasi/keterangan kepada SKPD, lembaga/institusi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memfasilitasi pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan SKPD, lembaga/institusi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. mengakomodir isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan lebih lanjut.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi KPPAD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Anggota KPPAD berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh seluruh anggota KPPAD.
- (3) Anggota KPPAD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat calon yang dapat diangkat sebagai anggota KPPAD:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. ber KTP kode 51;
 - c. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. berwibawa jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - f. berpendidikan serendah-rendahnya S1;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
 - h. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai;
 - i. tidak sedang merangkap jabatan di organisasi lainnya;
 - j. bagi calon anggota KPPAD yang berasal dari Pemerintah dan Dunia Usaha harus mendapat persetujuan dari instansi/organisasi yang bersangkutan;
 - k. Sehat rohani dan jasmani;
 - l. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - m. memiliki kepedulian, pengetahuan/pengalaman dalam bidang perlindungan anak; dan
 - n. bersedia bekerja penuh waktu.
- (2) Penerimaan calon anggota KPPAD dilaksanakan oleh Gubernur secara terbuka, diumumkan kepada masyarakat melalui media masa.
- (3) Masyarakat berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan disertai alasan dan pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dalam rangka perekrutan KPPAD membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. akademisi;
 - b. psikolog;
 - c. praktisi anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemerintah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota KPAAD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap calon KPPAD;
 - c. melakukan kajian terhadap pengalaman dan rekam jejak calon KPPAD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
 - d. melakukan psikotes dan *interview*;
 - e. menetapkan calon KPPAD yang selanjutnya akan di serahkan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - f. mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan terhadap nama calon anggota KPPAD yang telah lulus seleksi kualitas dan integritasnya;
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2), tidak diperbolehkan untuk menjadi KPPAD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Calon KPPAD yang telah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, diajukan oleh Gubernur kepada DPRD paling sedikit 8 (delapan) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- (2) DPRD melakukan penilaian terhadap calon KPPAD yang telah di uji kelayakan dan uji kepatutan yang selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada Gubernur.

- (3) Gubernur melakukan perengkingan dan memilih sekaligus menetapkan 5 (lima) anggota KPPAD berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan yang telah dilakukan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon KPPAD yang telah dipilih oleh Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota KPPAD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya telah habis;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. kesehatannya terganggu, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengganti Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Penggantian antar waktu KPPAD dilakukan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan dengan DPRD, dan sebagai penggantinya diambilkan berdasarkan peringkat dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Masa jabatan anggota KPAAD Pengganti Antar Waktu adalah sisa masa jabatan anggota KPPAD yang digantikan.
- (3) Penggantian anggota KPPAD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPPAD yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 13

KPPAD dalam melaksanakan pengawasan perlindungan anak di daerah wajib menerapkan prinsip independen, non diskriminasi, kemitraan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan profesionalisme baik internal maupun eksternal.

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, KPPAD melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah, Instansi terkait, aparat penegak hukum dan pihak lainnya wajib memberikan kemudahan akses kepada KPPAD untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 15

Sekretariat KPPAD serta perangkat pendukungnya bertempat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sampai dengan terbentuknya Sekretariat tetap.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPAD diberikan honorarium.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 48


LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 3 MARET 2015 NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BAGAN STRUKTUR KOMISI PENYELENGGARA PERLINDUNGAN
ANAK DAERAH (KPPAD)



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA